

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 28 Desember 2023

Nomor : 065/PM.00.02/K.JT-01/12/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada :

Yth. **Ketua Pelaksana Relawan GAMA (Ganjar Mahfud)**

RAJUT (Relawan Tindak Lanjut)

di-

Tempat

Berdasarkan Surat Izin Penggunaan Alun-alun Banjarnegara Nomor 503.21/17/Naker PMPTSP/2023 tentang pemberitahuan giat Tebus Murah Sembako yang akan dilaksanakan pada Hari Jumat, 29 Desember 2023 di Alun-alun Banjarnegara. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banjarnegara, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara menyampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tim kampanye/pelaksana kampanye dilarang melakukan kampanye sebagaimana dalam Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu :
 - a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;

- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
2. Bahwa tim kampanye/pelaksana kampanye dilarang melaksanakan kampanye dengan metode Rapat Umum dan iklan media cetak, media masa elektronik dan internet sebelum tanggal 21 Januari 2024;
3. Bahwa tim kampanye/pelaksana kampanye dilarang mengikut sertakan pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) yaitu :
- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada konstitusi pada mahkamah konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
 - d. Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD;
 - e. Pejabat negara bukan anggota partai yang menjabat sebagai pimpinan di Lembaga nonstruktural;
 - f. Aparatur Sipil Negara;
 - g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. Kepala Desa;
 - i. Perangkat Desa;
 - j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
4. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 408 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kabupaten Banjarnegara Alun-alun Banjarnegara hanya digunakan untuk kegiatan kampanye Rapat Umum;
5. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Tebus Murah Sembako yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2023 di alun-alun Banjarnegara, maka Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada Saudara untuk tidak melakukan kampanye, dan penyebaran Bahan Kampanye dalam acara tersebut.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.



RINTA ARIEF LAKSONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. -----Arsip-----